



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KLASTER PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat, meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow, guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektif kelancaran dan tertib administrasi Klaster Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klaster Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG
KLASTER PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Sulawesi Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
9. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Mempercepat, meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan.
 - b. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
 - c. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar lingkungan dan sebaran kegiatan.
 - d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah.
- (3) Klaster pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:
 - a. Klaster Pantai Utara (Pantura) yang meliputi Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang. Klaster ini akan diarahkan untuk pengembangan komoditi kelapa, perikanan tangkap/budidaya dan pariwisata.
 - b. Klaster Passi bersatu-Bilalang yang meliputi Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Passi Timur dan Kecamatan Bilalang. Klaster ini akan diarahkan untuk pengembangan komoditi hortikultura dan kopi.
 - c. Klaster Dumoga bersatu-Lolayan yang meliputi Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Tengah, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga dan Kecamatan Lolayan. Klaster ini akan diarahkan untuk pengembangan komoditi pertanian (padi, jagung dan kedelai).

BAB III
PENETAPAN KLASTER PERTUMBUHAN EKONOMI

Pasal 3

- (1) Penetapan Klaster Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan kriteria:
 - a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan tata ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan.
 - b. Memperhatikan kawasan strategis kabupaten.
 - c. Memperhatikan potensi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Klaster pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan berbagai kebijakan, rencana, utamanya diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Klaster Pertumbuhan Ekonomi melalui perangkat daerah terkait setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Klaster Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati Bolaang Mongondow.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pengembangan Klaster Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAPILIS GALLANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021
NOMOR.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	KABAG UMUM	
4.	SEKRETARIS DAERAH	